



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan Kode Etik dengan memperhatikan karakteristik Organisasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diarahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
8. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
9. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
10. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya pelanggaran Kode Etik.
11. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
12. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
13. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan / telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
15. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN dan kode etik.
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Nilai-nilai dasar bagi ASN;

- c. Kode Etik ASN;
- d. Majelis Kode Etik;
- e. Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- f. Sanksi;
- g. Keputusan Majelis Kode Etik;
- h. Pengendalian dan Pengawasan;
- i. Pembiayaan;
- j. Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/Kode Etik bagi ASN.

Pasal 4

Kode Etik ASN bertujuan untuk :

- a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. Meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB IV NILAI-NILAI DASAR BAGI ASN

Pasal 5

ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3. Semangat nasionalisme.
- 4. Mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi atau golongan.
- 5. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- 7. Tidak diskriminatif.
- 8. Profesionalisme, netralis dan bermoral tinggi.
- 9. Semangat jiwa korps.
- 10. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- 11. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- 12. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- 13. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun.
- 14. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- 15. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama.
- 16. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- 17. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan
- 18. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB V
KODE ETIK ASN

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama ASN.

Pasal 7

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;
- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata cara kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan; dan

Pasal 11

Kode Etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan mejalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN, dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.

- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan/atau jumlah ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. Menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 17

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;

- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 18

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. menyiapkan administrasi persidangan;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor;
 - c. pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - d. menyusun berita acara sidang;
 - e. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - f. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - g. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - h. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban :
 - a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 19

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik diambil melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (3) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang membuat pernyataan yang dituangkan dalam berita sidang.

Pasal 20

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 21

- (1) Terlapor berhak :
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan.
- (2) Terlapor berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 22

- (1) Pelapor/Pengadu berhak :
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 23

Saksi berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SANKSI

Paragraf 1 Sanksi

Pasal 25

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. Forum pertemuan resmi ASN;
 - b. Upacara bendera;
 - c. Papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural Eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 26

ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2 Sanksi Administrasi

Pasal 27

Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen ASN.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong.

BAB XII
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 31

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Peraturan Bupati Lebong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 23 Mei 2018
BUPATI LEBONG,

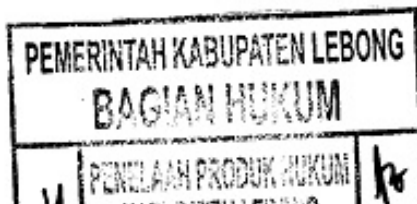

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei.
pada tanggal 23 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 28



LAPORAN/PENGADUAN LISAN

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1. ,

Alamat

2. ,

Alamat

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Tubei, 2018

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS

Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

3. ,

Alamat

4. ,

Alamat

Isi Laporan :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Tubei, 2018

Pelapor

.....

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN

Nomor :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara/i :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa

Demikian untuk dilaksanakan.

Tubei, 2018

(Kepala BKPSDM/Pejabat struktural
yang membidangi kepegawaian
ditingkat Perangkat Daerah)

.....Nama.....
NIP.

Tembusan :

1. Atasan Langsung
2.

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : (.....) berkas
Perihal : Usulan Pembentukan
Majelis Kode Etik

Tubei, 2018
Kepada
Yth. Bapak Bupati Lebong
di
T u b e i

1. Rujukan :
Laporan/Pengaduan Nomor :
.....
2. Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP. Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran tersebut.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

Tubei, 2018

(Kepala BKPSDM/Pejabat struktural
yang membidangi kepegawaian
ditingkat Perangkat Daerah)

.....Nama.....
NIP.

Tembusan :
1. Atasan Langsung
2.

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG/PERANGKAT DAERAH)

(BUPATI/KEPALA PERANGKAT DAERAH)

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat
(.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebong perlu membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2.;
3. Dst.
- Memperhatikan : 1. Laporan/Pengaduan;
2. Surat/Nota Dinas Nomor Tanggal
perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur
Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di
(Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong/Perangkat Daerah),
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada
Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran
Kode Etik;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moraldan tindakan
adminsitratif kepada pejabat yang berwenang; dan
c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang
berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk :
a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai
terlapor;
b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna
kepentingan pemeriksaan;

- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Teralpor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal Peraturan Bupati Lebong Nomor..... Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2018

Bupati/Kepala Perangkat Daerah

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1.
2.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1				Ketua Merangkap Anggota
2				Sekretaris Merangkap Anggota
3				Anggota
4				Anggota
5				Anggota

Bupati/Kepala Perangkat Daerah

.....

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... saya/Majelis *:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan : Ketua
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan : Sekretaris
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan : Anggota
4. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Lebong Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

1. Pertanyaan :
Jawaban :
2. Pertanyaan :
Jawaban :
3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Majelis Kode Etik :

- 1 Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :
- 2 Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :
- 3 dst

KOP SURAT
PUTUSAN MAJELIS KODE ETIK
KABUPATEN LEBONG/PERANGKAT DAERAH
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS
MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN LEBONG/PERANGKAT DAERAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Lebong Nomor Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong perlu membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor Tahun tentang;
2.;
3. Peraturan Bupati Lebong Nomor Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- Membaca : 1. Laporan/pengaduan Nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terlapor :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Lebong Nomor Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.

- KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur pada diktum KESATU, maka rekomendasi :
.....
.....
.....

KETIGA

: Keputusan Bupati Lebong/Kepala Perangkat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal

Ketua,

.....

SURAT PANGGILAN

Nomor :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

Demikian untuk dilaksanakan.

Tubei,

Ketua/Sekretaris

Nama
NIP.

Tembusan Yth. :

1.
2.
3.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik
Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan Nomor tanggal
masing-masing.

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

4. Dst.

Melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
ketentuan

1. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban :

.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban :

.....
.....

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :

Ketua

:

Nama

:

NIP

:

Tanda tangan

:

Sekretaris

:

Nama

:

NIP

:

Tanda tangan

:

Anggota :

1. Nama

:

NIP

:

Tanda tangan

:

2. Nama

:

NIP

:

Tanda tangan

:

3. Nama

:

NIP

:

Tanda tangan

:

PENYAMPAIAN REKOMENDASI
MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Kepada
Yth.
Di -
.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

1. Bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :
Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk :
1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan yaitu
2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tubei,

Ketua

Nama
NIP.

Sekretaris

Nama
NIP.

Tembusan Yth. :

1.

KEPUTUSAN
Nomor

TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIP Jabatan unit kerja;

b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa pernyataan tertutup/terbuka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun;

3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik ASN dan/atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Nama
NIP.

Tembusan Yth. :

1.
2.
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang
telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun
tempat dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa Pernyataan Secara
Tertutup/Tertutup kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima :
Nama :
NIP :

Tanda tangan :

Yang Menyerahkan :
Nama :
NIP :

Tanda tangan :